

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) memiliki arti yaitu tempat dimana terjadinya transaksi bagi pihak-pihak yang memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan jual beli saham, reksadana, obligasi, instrumen derivatif, dan instrumen lainnya dari suatu perusahaan. Bursa Efek Indonesia berperan sebagai perantara atau yang memfasilitasi kegiatan penawaran jual dan beli saham tersebut dan berperan sebagai pelaku pasar modal. Terdapat sembilan sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu pertanian, pertambangan, aneka industri, industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi, *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan, infrastruktur, utilitas & transportasi, finansial, perdagangan, jasa & investasi. Sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis industri, yaitu industri penghasil bahan baku, industri manufaktur, dan industri jasa. Cukup banyak perusahaan yang sudah *go public* dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga kode sahamnya tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan sahamnya dapat diperjualbelikan serta dapat dimiliki oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang dapat diolah dan dapat digunakan langsung oleh konsumen.

Perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu: sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, dan sektor industri dasar dan kimia. Sektor yang akan diteliti dan analisis lebih dalam pada penelitian ini adalah sektor industri barang konsumsi yang merupakan sektor yang cukup banyak diminati karena sektor ini memproduksi kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan oleh masyarakat luas. Terdapat beberapa subsektor dalam sektor industri barang konsumsi pada Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1. 1 Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi

Sektor	Sub Sektor	Jumlah
Industri Barang Konsumsi	Makanan dan Minuman	26
	Rokok	5
	Farmasi	10
	Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga	7
	Peralatan Rumah Tangga	4
	Lainnya	1

Sumber: data yang telah diolah, (2021)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perusahaan sektor industri barang konsumsi terbagi dalam subsektor makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan keperluan rumah tangga, peralatan rumah tangga, dan lainnya beserta jumlah perusahaan yang terdapat pada sub sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdapat di BEI ini mengalami penambahan setiap tahunnya dan sempat turun di tahun 2020. Berikut jumlah perusahaan yang terdapat pada sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2020.

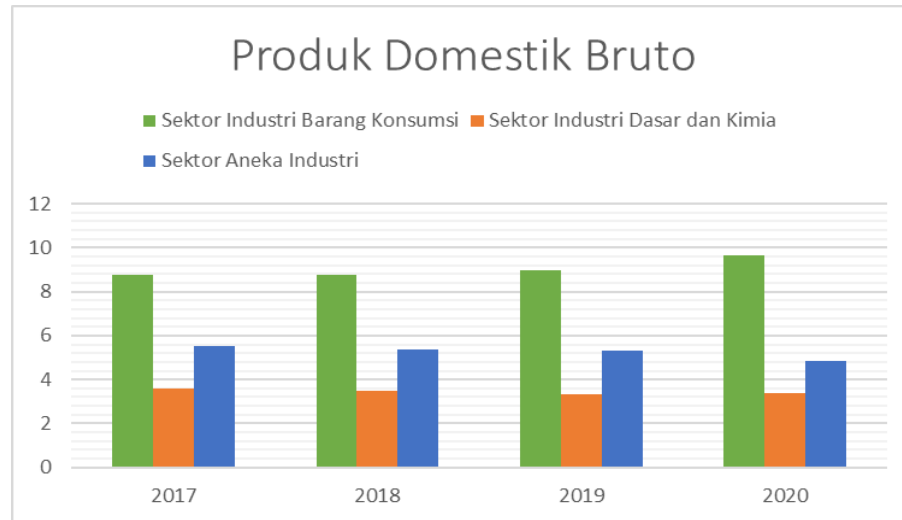


*Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI
Periode 2017-2020*

Sumber: sahamok, data diolah penulis (2021)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan jumlah perusahaan sektor industri barang konsumsi selama empat tahun. Jumlah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terhitung sejak tahun 2017-2020 bersifat fluktuatif. Peningkatan tersebut terjadi secara bertahap dan puncaknya ada pada tahun 2018-2019, lalu mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu yang awalnya terdapat 54 perusahaan menjadi 53 perusahaan.

Salahsatu indikator penting untuk dapat menunjukkan kondisi perekonomian pada suatu negara baik atas dasar harga maupun harga konstan dalam suatu tahun tertentu dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor industri barang konsumsi dalam penelitian ini menunjukkan peran yang signifikan terhadap PDB nasional dan otomatis memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Sektor industri barang konsumsi dibuktikan diminati oleh para investor melalui daya tahan sektor manufaktur terutama pada sektor industri barang konsumsi yang tumbuh sebanyak 28%. hal ini merupakan kenaikan tertinggi dari 20 sektor yang ada (kemenperin.go.id).



Gambar 1. 2 Produk Domestik Bruto

Sumber: Badan Pusat Statistik (data yang telah diolah, 2021)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa produk domestik bruto pada sektor industri barang konsumsi periode 2017-2020 selalu mengalami peningkatan terbesar setiap tahunnya dibandingkan dengan sektor lainnya pada industri manufaktur yaitu aneka industri dan industri dasar dan kimia.

Menurut Sahamok, 2020 Perusahaan manufaktur merupakan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi dan identik dengan pabrik yang mempekerjakan mesin, tenaga kerja, teknik rekayasa, dan peralatan lainnya. Aktivitas industri manufaktur di Indonesia terus memberikan kontribusi positif meski di tengah tekanan dampak Covid-19. Hal ini terlihat dari *Purchasing Manager's Index* (PMI) Manufaktur Indonesia yaitu indikator kegiatan perekonomian suatu negara yang diperoleh dari tahapan survei yang dilakukan kepada para manajer *purchasing* manufaktur yang pada bulan Juli 2020 berada di tingkat 46,9 yang melonjak naik 7,8 poin dari bulan sebelumnya yaitu menempati posisi 39,1. Hal ini didasari oleh peningkatan kepercayaan bisnis terhadap kondisi pasar yang lebih baik, pelonggaran PSBB, peningkatan operasi bisnis saat '*new normal*', dan adanya peningkatan produksi dan pesanan.



Gambar 1. 3 Skor PMI Manufaktur Indonesia Tahun 2020

Sumber: data yang telah diolah, (2021)

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa skor *Purchasing Manager's Index* (PMI) Manufaktur Indonesia Tahun 2020 pada awal terjadinya covid-19 sekitar bulan maret – April turun drastis hingga 28,6 dan di bulan juli-agustus mengalami kenaikan hingga skor 50,8 karena adanya peningkatan operasi bisnis saat ‘*new normal*’ dan juga pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penelitian ini meliputi perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia terdapat 53 perusahaan sektor industri barang konsumsi merupakan sektor yang memproduksi kebutuhan masyarakat luas untuk kebutuhan sehari-hari. Perusahaan dalam sektor ini merupakan sektor penyumbang utama atau memiliki andil besar dalam kemajuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor industri barang konsumsi terbagi ke dalam beberapa kelompok sub sektor yaitu, subsektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor peralatan rumah tangga, dan sub sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga. Alasan memilih sektor industri barang konsumsi sebagai

objek penelitian karena, sektor industri barang konsumsi menyediakan berbagai produk-produk kebutuhan dasar bagi masyarakat luas yang permintaannya cenderung stabil bahkan meningkat, dan memiliki kontribusi cukup besar di dunia investasi, Dalam kondisi sulit maupun tidak, produk dalam perusahaan sektor industri barang konsumsi akan tetap bertahan dan terus berkembang karena selalu dibutuhkan masyarakat. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu sektor maka menyebabkan beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan meningkat. Maka, hal inilah yang dapat menyebabkan adanya indikasi *tax avoidance* pada suatu perusahaan guna meminimalisir beban pajaknya.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada suatu wilayah yang terutang oleh perseorangan atau badan yang sifatnya memaksa, tidak memperoleh imbalan atau tidak mendapat manfaat secara langsung berdasarkan undang-undang dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan bagi kemakmuran rakyat. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, namun bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan pajak merupakan suatu hal yang merugikan karena dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh (Pratomo dan Rana, 2021). Hal ini yang menyebabkan wajib pajak memiliki tujuan untuk menekan beban pajak mereka serendah mungkin. Untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak melakukan pengelolaan pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak badan mengurangi kewajiban perpajakannya dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena mereka beranggapan hal ini dapat mengurangi keuntungan perusahaan yang akan diperoleh. Perusahaan dan pemerintah memiliki pandangan berbeda mengenai *tax avoidance* yang digambarkan sebagai kegiatan yang tidak melanggar hukum dalam hal upaya pengurangan pajak namun dapat merugikan negara karena hilangnya sumber

pendapatan negara yang berasal dari pajak. Perusahaan cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak serendah mungkin karena akan mengurangi pendapatan laba bersih yang diperoleh, sedangkan bagi pemerintah, pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan guna membiayai pembangunan bagi kemakmuran rakyat. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perbedaan perspektif.

Tax Avoidance merupakan usaha wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang digunakan yang bertujuan untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang tercantum dalam undang-undang dan regulasi perpajakan itu sendiri, yang fungsinya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016:23). Dari pernyataan tentang *tax avoidance* tersebut tidak ada unsur pidana karena perusahaan bertransaksi dengan baik, benar, dan tidak menyalahi aturan atau hukum yang berlaku. Tetapi tindakan penghindaran pajak juga tidak dapat dibenarkan karena dapat mengurangi jumlah penerimaan negara sehingga pendapatan negara tidak maksimal dan dapat disebut merugikan. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan menghitung CETR (*Cash Effective Tax Rate*).

CETR merupakan metode untuk mengukur *tax avoidance* dengan rasio pembayaran pajak secara kas (*cash taxes paid*) atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan (*pretax income*). CETR dapat digunakan untuk secara langsung mengukur arus kas keluar yang digunakan untuk membayarkan pajak sehingga dapat menunjukkan tarif yang sebenarnya berlaku atas penghasilan wajib pajak.

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 jumlah pembayaran pajak penghasilan yang tepat berada pada 0,25 atau 25% oleh karena itu, semakin rendah nilai CETR maka semakin besar indikasi adanya *tax avoidance* pada suatu perusahaan dengan ketentuan nilai CETR tersebut dibawah 25% dan apabila nilai CETR sama dengan atau lebih dari 25% maka tidak terdapat indikasi adanya *tax avoidance* pada suatu perusahaan pada tahun 2010-2019. Tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2020-2021 yang sebelumnya 25% menjadi 22% sesuai Pasal 2 PP No. 30/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

Menurut Thomsen & Watrin (2018), praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan hal yang sah untuk dilaksanakan, tetapi jika dilihat dari perspektif etika, praktik *tax avoidance* ini sangat tidak etis untuk dilakukan, karena penghindaran pajak dapat mengurangi jumlah pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara sehingga hal-hal yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan secara optimal (Dharma & Noviari, 2017; Whait et al., 2018).

Landasan teori dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu ada dalam perspektif teori agensi. Menurut Yohendra & Susanty (2019) *agency theory* menyangkut hubungan kontraktual antara pemerintah (*principal*) yang memberikan wewenang kepada manajemen perusahaan selaku *agent*. Dalam hubungan kerjasama tersebut pihak manajemen perusahaan selaku *agent* akan melakukan apa yang diminta pemerintah selaku *principal*. Salah satunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tentunya hal ini memiliki tujuan untuk kesejahteraan pemerintah maupun manajemen perusahaan selaku *agent*. Semakin besar laba bersih atau keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan maka akan semakin besar juga jumlah pajak yang ditanggung oleh perusahaan kepada negara, hal ini yang menyebabkan perusahaan melakukan manajemen pajak atau berusaha memperkecil jumlah laba. Namun, berbeda dengan tujuan pemerintah sebagai *principal* yaitu mengharapkan penerimaan pajak sebesar-besarnya yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur negara dan kemakmuran rakyat. Setiap tahunnya jumlah dana yang dibutuhkan oleh pemerintah terus bertambah. Apabila banyak perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* atau meminimalisir beban pajak maka akan menyebabkan penerimaan kas negara berkurang dan pembangunan infrastruktur negara terhambat, kondisi ini disebut dengan *conflict of interest*.

Conflict of interest merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat tidak memiliki tujuan yang sama, dimana manajemen perusahaan selaku *agent* tidak bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* selaku pemerintah. Tindakan meminimalisir beban pajak atau *tax avoidance* ini menyebabkan konflik kepentingan karena tindakan ini

bertentangan dengan kepentingan manajemen perusahaan yang ingin memiliki reputasi perusahaan yang baik. Tindakan penghindaran pajak akan berdampak pada perusahaan yang memiliki reputasi buruk serta merugikan perusahaan karena ketika pengadilan pajak telah memutuskan bahwa suatu perusahaan terindikasi adanya penghindaran pajak maka dari itu perusahaan akan mendapatkan sanksi denda.

Fenomena penghindaran pajak di sektor industri barang konsumsi terjadi pada salah satu perusahaan rokok terbesar yaitu PT Bentoel International Investama Tbk. Fenomena ini terjadi pada tanggal 8 Mei 2019, lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama Tbk. Akibat praktik ini, negara menanggung kerugian US\$14 juta per tahun. Berdasarkan kejadian ini, *British American Tobacco* (BAT) mengalihkan atau memindahkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara:

1. Melalui pinjaman antar perusahaan, PT Bentoel Investama melakukan pengambilan pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan Belanda yaitu Rothmans Far East BV yang digunakan untuk pembayaran mesin, peralatan, dan pembiayaan ulang utang bank. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan Belanda tersebut sebesar Rp5,3 triliun atau setara US\$434 juta pada bulan Agustus 2013 dan sebesar Rp6,7 triliun atau setara US\$549 juta pada 2015. Aktivitas pinjaman antar perusahaan ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih perusahaan yang meningkat sebesar 27,3. Strategi ini juga mengakibatkan negara Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$11 juta per tahun.
2. Melakukan pembayaran kembali ke Inggris untuk ongkos, layanan, dan royalti. Dalam laporan tersebut, PT Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos, dan layanan IT sebesar US\$19,7 juta per tahun. Dengan adanya perjanjian Indonesia dan Inggris maka pemotongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15% dari US\$ 10,1 juta atau setara dengan US\$ 1,5 juta.

Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia besarnya mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan diatas, dapat terlihat masih banyak perusahaan yang melakukan kecurangan atau dalam kasus ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Masih ditemukannya inkonsistensi dan variasi hasil penelitian dalam penelitian terdahulu.

Variabel pertama (X1) yang digunakan adalah profitabilitas yang dapat diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Menurut (Hery, 2018), profitabilitas memiliki definisi yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba suatu perusahaan melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan mampu bertahan dalam bisnisnya dengan memperoleh laba (*return*) yang cukup baik apabila dibandingkan dengan risikonya. Berdasarkan *agency theory*, pemerintah mengharapkan perusahaan untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi dan manajemen perusahaan akan berusaha memaksimalkan potensi laba yang dimiliki oleh perusahaan dengan cara meminimalisir beban pajak yang perlu dibayarkan oleh perusahaan. Dalam situasi dan kondisi yang kurang mendukung, perusahaan terkadang kesulitan dalam mencapai target laba yang diinginkan. Meskipun perolehan laba sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, terkadang manajemen ingin memperoleh laba yang lebih besar dengan mengurangi beban melalui tindakan *tax avoidance*. Tindakan *tax avoidance* menyebabkan perusahaan tidak memiliki reputasi yang baik serta merugikan perusahaan karena adanya sanksi denda yang diberikan oleh pemerintah jika sudah diputuskan bersalah oleh pengadilan pajak, hal ini disebut dengan konflik keagenan. Menurut (Faizah dan Adhivinna, 2017) mengemukakan ROA merupakan teknik analisis yang penggunaannya untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi

dalam suatu perusahaan. *Return on Asset* menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset perusahaan karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aktiva. Nilai ROA yang tinggi mencerminkan efisiensi pengelolaan aktiva perusahaan, yang artinya perusahaan mampu menggunakan aktivanya untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Hasil penelitian (Budianti dan Curry, 2018) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya apabila profitabilitas mengalami peningkatan maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan. Sedangkan, hasil penelitian Silaban (2020) dan Dewianawati (2021), menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Variabel lain yang digunakan adalah ukuran perusahaan (X2). Menurut (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) ukuran perusahaan (X2) menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka hal tersebut semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh pada regulasi yang berlaku dalam perpajakan. Besarnya suatu perusahaan ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan *asset*, rata-rata total aktiva dan rata-rata tingkat penjualan, dan usaha yang dijalankan. Hasil Penelitian (Dewinta dan Setiawan, 2016), mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil Penelitian terdahulu (Oktamawati, 2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance* yang artinya hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil juga kemungkinan suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*. Namun berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utama, 2021) memberi pernyataan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada *tax avoidance*.

Variabel ketiga yang digunakan pada penelitian ini adalah *leverage* (X3). *Leverage* atau solvabilitas merupakan besaran persentase yang digunakan untuk

pembiayaan investasinya. Suatu perusahaan yang tidak memiliki *leverage* berarti perusahaan tersebut menggunakan ekuitas atau modal nya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang sehingga timbulnya biaya bunga. Biaya bunga merupakan biaya tetap dan hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan. Penggunaan *leverage* diukur dengan membandingkan antara total aktiva dengan total kewajiban (Sartono, 2015). Berdasarkan teori agensi, ukuran besar dan kecilnya suatu *leverage* akan mempengaruhi pajak maka *agent* harus dapat mempertimbangkan dan memikirkan segala risiko yang akan terjadi agar dapat bertanggung jawab pada pemerintah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai *leverage* yang optimal.

Pengukuran *leverage* dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) yang merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi nilai rasio DAR maka semakin tinggi pula indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian (Silaban, 2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi pula *tax avoidance*. Hasil penelitian (Dewinta dan Putu, 2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* maka tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, dan masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena yang berhubungan dengan *tax avoidance*. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2017-2020)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Tax Avoidance didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk meminimalisir beban pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dan mencari kelemahan dari peraturan perpajakan. Praktik penghindaran pajak ini sebenarnya legal dalam hukum tetapi praktiknya tidak dapat diterima dan tidak etis karena dapat menyebabkan penerimaan pajak berkurang dan tidak optimal. Dari sudut pandang lain, kebijakan praktik penghindaran pajak mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi sistem perpajakan. Secara umum, *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *tax planning* memiliki kemiripan yaitu upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan kepada negara. Namun, *tax avoidance* dan *tax planning* dianggap *legal* di mata hukum karena praktiknya masih ada dalam peraturan perpajakan, sedangkan *tax evasion* jelas melanggar ketentuan dan hukum yang berlaku karena dalam praktiknya mengurangi pembayaran pajak dengan cara tidak melaporkannya kepada negara. *Tax Avoidance* sendiri dibagi ke dalam *acceptable tax avoidance* (penghindaran pajak yang diperbolehkan) dan *unacceptable tax avoidance* (penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan) tergantung pada karakteristik dan tujuan wajib pajak itu sendiri

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bermaksud menguji hubungan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
2. Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
5. Apakah terdapat pengaruh *leverage* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage terhadap tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan kepada regulator dalam membuat regulasi perpajakan sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan juga menambah wawasan dan pemahaman terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya pengawasan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi suatu perusahaan mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap pengelolaan pajak perusahaan dan mengevaluasi penetapan kebijakan perusahaan yang lebih baik dan dalam hal penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Berikut merupakan sistematika penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2020:

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang membahas mengenai fenomena yang menjadi isu penting terkait sektor industri barang konsumsi dengan *tax avoidance*, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan sistematika penelitian tugas akhir secara garis besar.

B. BAB II TINJAUAN PERPUSTAKAAN

Bab ini menjelaskan teori-teori dari umum ke khusus yang melandasi *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage*. Pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu dan mengembangkan kerangka pemikiran, yang kemudian dijadikan hipotesis penelitian.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian dan teknik yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dalam skripsi ini, yang berisi tentang jenis penelitian, variabel-variabel operasional, sumber data, metode pengumpulan data dan uji hipotesis.

D. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*” secara sistematis yang dapat menjawab pertanyaan penelitian atau perumusan masalah.

E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian, yang berisi keterbatasan dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.